



**PUTUSAN**

**Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pkc**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Jember, 19 Agustus 1973, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dundangan Dusun Pitaling Jaya, RT 002, RW 006, Kelurahan Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Aceh, 18 Agustus 1984, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Pelalawan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai tertanggal 15 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pkc, tanggal 15 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:, tertanggal 26 November 2011, yang di keluarkan oleh Kua Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah pemohon di Dundangan Dusun Pitaling jaya RT 002, RW 006, Kelurahan Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, pada bulan November tahun 2014, setelah itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. Anak I, lahir tanggal 29 Januari 2005;
  - b. Anak II, lahir tanggal 09 November 2011;Saat ini anak pertama ikut bersama pemohon dan anak kedua ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
  - a. Termohon tidak Jujur dan Terbuka kepada Pemohon;
  - b. Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan November tahun 2014, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama, semenjak kepergiannya Termohon tidak memberi kabar berita dan tidak tahu alamat dan keberadaannya sampai sekarang dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup

*Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lagi. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon yakni dengan menanyakan Termohon kepada Keluarga Termohon dan Teman Termohon, namun keluarga Termohon dan Teman Termohon juga tidak mengetahui di mana Termohon berada;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rosita binti A'an**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Majelis, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan relaas panggilan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pkc, tanggal 18 Agustus 2019 dan tanggal 18 September

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, Pemohon menyatakan telah sesuai dengan permohonan Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan Tidak Berdomisili, Nomor: 047.4/KS/DD/VIII/2019/353, yang dikeluarkan an. Kepala Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 16 Agustus 2019, menerangkan Termohon (Rosita) tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini di seluruh wilayah Negara republik Indonesia;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon di muka sidang agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon, tertanggal 15 Agustus 2019, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengarkan karena Termohon tidak pernah menghadap ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 95/57/II/2004, tertanggal 26 November 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup, telah di *nazzegele*n, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P dan diparaf;

## A. Saksi:

*Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir: Surya Indah, 25 Agustus 1997, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Simpang Kulim, Dusun Sidomukti, RT 002, RW 001, Desa Sidomukti, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, dan di muka sidang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama Rosita;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Dusun Pitaling Jaya, RT 002, RW 006 Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang anak pertama diasuh Pemohon dan anak kedua ikut dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi ada melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya telah berusaha mencari keberadaan Termohon dan telah menasehati Pemohon juga agar bersabar menunggu Termohon, tapi tidak berhasil;

*Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pkc*



2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir: Surya Indah, 10 Mei 1992, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Simpang Terong, RT 002, RW 006, Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, dan di muka sidang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama Rosita;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Dusun Pitaling Jaya, RT 002, RW 006 Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang anak pertama diasuh Pemohon dan anak kedua ikut dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi ada melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2014 yang lalu dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya telah berusaha mencari keberadaan Termohon dan telah menasehati Pemohon juga agar bersabar menunggu Termohon, tapi tidak berhasil;

*Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pkc*



Bahwa, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan menyatakan tetap dengan dalil permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon serta mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak pernah menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon dipersidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Bab II Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara permohonan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Pemohon dimuka sidang bahwa Termohon dahulunya bertempat tinggal di Dandangan Dusun Pitaling Jaya, RT 002, RW 006, Desa Dandangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, maka majelis hakim berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon tidak Jujur dan Terbuka kepada Pemohon dan Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ  
دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ  
لَا حَقَّ لَهُ

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Dari Hasan berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P serta dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P yang diajukan Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Februari 2004 di KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tanggapan Termohon tidak dapat didengarkan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata kedua orang saksi tersebut adalah keponakan Pemohon, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua Saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada perpisahan Pemohon dan Termohon

*Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat dirukunkan kembali serta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, maka keterangan kedua saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Februari 2004, di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah mengakibatkan pisah rumah sejak bulan November 2014 dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha mencari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2014 karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan November 2014 yang lalu karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tidak diketahui kabar beritanya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan luar negeri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati agar Pemohon merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan karena Pemohon belum pernah bercerai dengan

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka Majelis Hakim sependapat untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Rosita binti A'an**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** dan **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota. serta dibantu oleh **Mimi Aslinda M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**

**Baginda, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Mimi Aslinda M, S.H.**

## Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan Sidang	Rp. 275.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00

**Jumlah Rp391.000,00**

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)